



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

██████████, 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp., tanggal 11 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal ██████████
██████████, Kabupaten Soppeng

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wali Nikah Karnaini selaku orang tua Penggugat berwakil kepada H[REDACTED] selaku Imam Mesjid [REDACTED] dan mahar berupa sebuah cincin emas berat 1 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Penggugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya [REDACTED] selaku saksi.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah meskipun Penggugat dan Tergugat sudah melunasi administrasi pencatatan nikah.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Labessi, Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini sudah dikeruniai 4 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] umur 25 tahun, [REDACTED] umur 24 tahun, [REDACTED] umur 19 tahun dan [REDACTED] umur 15 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun sejak bulan Desember 1992 sampai April 2016 (23 tahun lebih) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Tergugat sering menjalin hubungan asmarah dengan perempuan lain bernama Hj.Nurhaidah bahkan sudah menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Karena Tergugat setelah menikah siri, Tergugat bersama dengan perempuan tersebut pergi merantau.
 - Karena Tergugat sejak pergi merantau, tidak pernah mengirimkan kabar mengenai keberadaannya saat ini.
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2016 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 3 tahun belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut.
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan di [REDACTED], Kabupaten Soppeng pada tanggal [REDACTED].

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil/di umumkan secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Soppeng.
- Bahwa wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama [REDACTED] untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah [REDACTED].
- Bahwa yang menjadi mahar adalah cincin emas 1 gram.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Labessi selama 23 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga telah berusaha memperbaikinya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Hj. Nurhaidah bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan sekarang sudah 3 tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Soppeng.
- Bahwa wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Karnaini dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama [REDACTED] untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah [REDACTED].
- Bahwa yang menjadi mahar adalah cincin emas 1 gram.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung [REDACTED] selama 23 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga telah berusaha memperbaikinya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediamannya.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Hj. Nurhaidah bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil/di umumkan secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi perceraian dengan itsbat nikah. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun hal tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak memiliki buku nikah. Oleh karenanya dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan diwakilkan kepada Imam bernama H [REDACTED] untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED].
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanah cincin emas 1 gram.
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan kekerabatan karena semenda atau susuan serta halangan pernikahan lainnya.
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan mahar kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 3 tahun.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (saw) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang artinya *"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."* (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam kaitan dengan hal ini, maka untuk menguatkan alasan-alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak bulan [REDACTED] Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 3 tahun lebih.
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa **(f)** antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni unsur "salah satu pihak meninggalkan pihak lain" dan "suami istri terus-menerus

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran”, serta unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang unsur “antara suami istri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Desember 1992 di Kampung Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “salah satu pihak meninggalkan pihak lain” dan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut, maka Majelis memandang bahwa suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi bahkan sampai pisah tempat tinggal hingga bertahun-tahun. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 atau hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun lebih, serta sikap Penggugat yang menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz I, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Asriah.

Hakim Anggota II,

ttd

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hannah.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp295.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

J u m l a h

Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)